



# LAPORAN KINERJA

**INSPEKTORAT BSN TAHUN 2022**

---

# KATA PENGANTAR

---



Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan Kinerja juga merupakan komponen dari prinsip "good governance" yang menjadi persyaratan bagi setiap instansi, dalam upaya mewujudkan visi dan misi Lembaga yang selaras dengan visi dan misi Presiden. Sejalan dengan itu, penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2022 dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan penggunaan seluruh sumber daya yang menjadi kewenangan Badan Standardisasi Nasional (BSN) kepada semua pihak yang berkepentingan.

Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2022 merupakan Laporan Kinerja tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Keputusan Sekretaris Utama BSN Nomor 22/KEP/SESTAMA/11/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan BSN, serta Rencana Strategis BSN Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat dan umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja bagi organisasi dan seluruh Unit Kerja di lingkungan BSN di masa yang akan datang.

Tangerang Selatan, 12 Januari 2023  
Inspektur

**Nur Hidayati**

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Inspektorat memiliki tugas pengawasan intern di lingkungan Badan Standardisasi Nasional. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Inspektorat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan 5 (lima) sasaran dan 7 (tujuh) indikator kinerja. Sasaran dan indikator kinerja tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan Program Dukungan Manajemen yang diamanatkan kepada Inspektorat.

Berikut disajikan tabel capaian perjanjian kinerja Inspektorat Tahun 2022 menurut Sasaran:

**Tabel Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2022**

| Sasaran  | Indikator Kinerja  | Target | Realisasi        | % Capaian*)  |
|--|--|--------|------------------|--------------|
| 1. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern di BSN | 1. Opini BPK RI atas Laporan Keuangan BSN                                  | WTP    | WTP              | 100%         |
|  | 2. Prosentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal yang Ditindaklanjuti | 100%   | 96%              | 96%          |
| 2. Manajemen Risiko, Tata Kelola dan Pengendalian Intern BSN yang efektif                            | 3. Prosentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal yang Ditindaklanjuti  | 100%   | 100%             | 100%         |
|  | 4. Prosentase Unit Kerja yang Bebas Temuan Bersifat Material               | 100%   | 100%             | 100%         |
| 3. Tata kelola BSN yang bersih dan bebas dari KKN  | 5. Indeks Presepsi Anti Korupsi (IPAK)                                     | 3,55   | 83,68 **) (4,18) | 117%         |
| 4. Meningkatnya kualitas layanan internal Inspektorat BSN  | 6. Indeks Kepuasan Penerima Layanan Internal Inspektorat                   | 3,5    | 3,37             | 96%          |
| 5. Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran  | 7. Prosentase Realisasi Anggaran Inspektorat                               | 97%    | 99%              | 102%         |
| <b>Rata-rata capaian Tahun 2022</b>  |  |        |                  | <b>101 %</b> |

\*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

\*\*) Terdapat perubahan survei persepsi anti korupsi dari semula IPAK menjadi e-SPI pada KPK sejak tahun 2021. Konversi Skala Likert 5: 4,18

Dari 7 (tujuh) indikator kinerja di Inspektorat, 5 Indikator Kinerja telah mencapai target. Indikator Kinerja "Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal yang Ditindaklanjuti" belum mencapai target dikarenakan beberapa rekomendasi BPK masih dalam proses tindak lanjut dan Indikator Kinerja "Indeks Kepuasan Penerima Layanan Internal Inspektorat" belum mencapai target dikarenakan layanan Inspektorat belum seluruhnya dapat memenuhi kepentingan pemangku kepentingan.

Untuk indikator kinerja yang capaiannya masih di bawah 100% akan dilakukan langkah perbaikan antara lain:

- 1) Melakukan koordinasi dengan jajaran pimpinan dan Komite Audit BSN terkait dengan layanan *assurance* dan *consulting* dan penyediaan sumber daya.
- 2) Melakukan komunikasi secara intensif dengan unit kerja BSN dan pemeriksa eksternal agar dapat menindaklanjuti rekomendasi sesuai dengan rencana aksi.
- 3) Meningkatkan pemahaman unit kerja BSN dan pemangku kepentingan terkait dengan pengawasan, peran dan fungsi Inspektorat untuk memberikan nilai tambah bagi BSN, dan tata kelola pemerintah yang bersih melayani dan bebas dari korupsi.
- 4) Meningkatkan kapabilitas Inspektorat melalui *Quality Assurance and Improvement Program* dengan memberikan layanan sesuai standar audit dan kode etik auditor intern pemerintah, melakukan telaah sejawat internal, dan memberlakukan sistem *reward and punishment*.
- 5) Meningkatkan layanan Inspektorat dengan membangun sistem kerja berbasis teknologi informasi, terutama dalam upaya pencegahan *fraud*, salah satunya tindak pidana korupsi.

Inspektorat mempunyai tanggungjawab dalam mengawal unit kerja memenuhi peraturan perundang-undangan, terciptanya tatakelola BSN yang bersih dan anti korupsi, serta pencapaian kinerja untuk mewujudkan produk nasional berdaya saing. Untuk itu, Inspektorat telah melakukan kolaborasi dan sinergitas (*crosscutting*) dengan unit kerja dengan mengawal unit kerja di Deputi bidang Akreditasi dan Deputi SNSU dalam penerapan ZI menuju WBK/WBBM, mengawal semua unit kerja dalam penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001 dan budaya berintegritas, mengawal unit kerja dalam penerapan manajemen risiko.

Inspektorat juga mengawal akuntabilitas kinerja unit kerja BSN mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan kinerja, dan untuk tercapainya efektif, efisien dan nilai ekonomis, BSN melakukan melalui audit kinerja, kepada Biro PKUP dan Pusdatin dan pemberian layanan penjaminan kualitas (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) kepada unit kerja untuk terwujudnya reformasi birokrasi yang lincah, bersih dan akuntabel.

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas APIP, Inspektorat juga melakukan sinergi dengan melakukan *benchmark* ke Inspektorat Kementerian/Lembaga dan Pemda, KPK serta unit tata kelola dan kepatuhan di BUMN. Hal ini untuk memperkaya pemahaman dan kapabilitas APIP dalam melakukan pengawasan.

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja, pada tahun 2022 Inspektorat mengelola pagu awal sebesar Rp. 532.500.000 dan pagu telah direvisi sampai di akhir tahun 2022 menjadi Rp. 473.538.000. Realisasi tahun 2022 adalah sebesar Rp 469.225.242 atau mencapai 99 % dari nilai pagu. Hal ini mendukung pencapaian Indikator Kinerja "Prosentase Realisasi Anggaran Inspektorat".

Sebagai langkah efisiensi sumber daya pada tahun 2022, Inspektorat BSN melaksanakan beberapa langkah, di antaranya:

- 1) Kegiatan *assurance and consulting* dilaksanakan secara *remote* dan rapat daring dengan memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh Biro PKUP dan Pusdatin, yaitu Zoom dan cloud BSN.
- 2) Kegiatan pendampingan unit kerja di wilayah KLT dialihkan menjadi kegiatan koordinasi pengawasan ke Inspektorat Pemerintah Daerah dan BUMN dalam rangka peningkatan kapabilitas Inspektorat.
- 3) Kegiatan pengawasan dilaksanakan menggunakan bantuan aplikasi yang dimiliki Inspektorat yaitu aplikasi Sistem Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit dan aplikasi Whistleblowing System.
- 4) Kegiatan sosialisasi terkait pengawasan dilaksanakan dengan bekerjasama dengan unit kerja BSN dan berkolaborasi dengan instansi/institusi lain seperti KPK, K/L lain dan BUMN yang tidak memiliki konflik kepentingan dengan Inspektorat BSN.

---

# DAFTAR ISI

---

|   |       |
|---|-------|
| <b>Halaman Cover</b> .....                      | 1     |
| <b>Kata Pengantar</b> .....                     | 2     |
| <b>Ringkasan Eksekutif</b> .....                | 3     |
| <b>Daftar Isi</b> .....                         | 5     |
| <br>  |       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                        |       |
| I.1 Latar Belakang .....                        | 7     |
| I.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ..... | 7     |
| I.3 Sumber Daya Manusia .....                   | 8     |
| I.4 Peran Strategis .....                       | 9     |
| <br>  |       |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>               |       |
| II.1 Perencanaan Strategis .....                | 12-16 |
| II.1.1 Visi dan Misi .....                      | 12    |
| II.1.2 Tujuan dan Sasaran .....                 | 14    |
| II.2 Perjanjian Kinerja .....                   | 16    |
| <br>  |       |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>            |       |
| III.1 Capaian Kinerja .....                     | 17    |
| III.2 Capaian Kegiatan .....                    | 34    |
| III.3 Realisasi Anggaran .....                  | 35    |
| <br>  |       |
| <b>BAB IV PENUTUP</b>                           |       |
| Penutup .....                                   | 37    |
| <br>  |       |
| <b>LAMPIRAN</b>                                 |       |
| Perjanjian Kinerja Tahun 2022                   |       |

---

# BAB I PENDAHULUAN

---

## I.1 LATAR BELAKANG

Setiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Inspektorat, sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Capaian kinerja Inspektorat memberikan kontribusi khususnya pada kinerja Sekretariat Utama dan secara keseluruhan terhadap BSN. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja BSN Tahun 2022.

## I.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI


Berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional yang terakhir diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 29 Tahun 2021, tugas Inspektorat adalah melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat.



Struktur Inspektorat dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar I.1. Struktur Organisasi Inspektorat**

### **I.3 SUMBER DAYA MANUSIA**

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2022 Inspektorat memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Calon ASN sebanyak 18 (delapan belas) orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:



**Tabel I.1. Personel ASN Inspektorat**

| No            | Uraian                       | Jenjang Pendidikan |    |    |    | Jumlah Orang |
|---------------|------------------------------|--------------------|----|----|----|--------------|
|               |                              | < S1               | S1 | S2 | S3 |              |
| 1.            | Inspektur                    | -                  | 1  | -  | -  | 1            |
| 2.            | Auditor Kepegawaian Madya    | -                  | 1  | -  | -  | 1            |
| 3.            | Auditor Muda                 | -                  | -  | 3  | -  | 3            |
| 4.            | Auditor Pertama              | -                  | 3  | -  | -  | 3            |
| 5.            | Auditor Kepegawaian Pertama  | -                  | 1  | -  | -  | 1            |
| 6.            | Auditor Terampil             | 1                  | -  | -  | -  | 1            |
| 7.            | Analisis Dukungan Pengawasan | -                  | 1  | -  | 1  | 2            |
| 8.            | Satuan Pelaksana SPI         | 1                  | -  | -  | -  | 1            |
| 9.            | Pengadministrasi Umum        | 1                  | -  | -  | -  | 1            |
| 10.           | Calon Auditor                | -                  | 4  | -  | -  | 4            |
| <b>Jumlah</b> |                              |                    |    |    |    | <b>18</b>    |

Sumber: Daftar Urutan Kepegawaian, data diolah.

#### **I.4 PERAN STRATEGIS**

Inspektorat mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, yaitu melaksanakan fungsi pengawasan untuk memberikan informasi, masukan, koreksi dan rekomendasi/solusi, agar pelaksanaan program dan kegiatan di BSN tercapai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara efektif, efisien dan ekonomis. Peran pengawasan dilaksanakan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang diinginkan.

Inspektorat telah mengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, sesuai dengan tugas dan fungsinya Inspektorat telah mengidentifikasi potensi/isu strategis, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang telah dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN.

**Tabel I.2. Potensi/Isu Strategis dan Permasalahan Inspektorat**

| POTENSI/<br>ISU STRATEGIS  | PERMASALAHAN  | TINDAK LANJUT  |
|--|---|--|
| <b>1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja BSN</b> |   |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja BSN saat ini masih di bawah target. Target RB pada tahun 2021 lalu adalah 78 dan target SAKIP adalah 72. Pencapaiannya baru 76,48 dan 70,07.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inspektorat melaksanakan kegiatan reuiu laporan kinerja unit kerja BSN, kegiatan pendampingan penilaian RB kepada unit kerja, kegiatan sosialisasi evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021, dan melakukan kegiatan pendampingan evaluasi mandiri unit kerja.</li> </ul>   |
| <b>2. Terwujudnya Tata Kelola BSN yang bersih, bebas dari KKN</b>              |   |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2021, masih ditemukan permasalahan penyalahgunaan anggaran di BSN yang berakibat kerugian negara</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inspektorat melakukan penguatan pengawasan terutama dalam edukasi, kampanye dan sosialisasi penerapan budaya integritas dan antikorupsi di unit kerja BSN. Mengoptimalkan sistem pelaporan pengaduan/WBS untuk pencegahan antikorupsi di BSN</li> </ul>   |
| <b>3. Perwujudan Unit Kerja BSN sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi</b>         |   |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Target BSN adalah seluruh unit kerja yang menyediakan layanan dapat memperoleh predikat WBK dan WBBM dari Kementerian PANRB. Namun sampai dengan tahun 2021, baru 2 unit kerja yang memperoleh predikat WBK.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inspektorat meningkatkan kegiatan sosialisasi penerapan WBK dan WBBM kepada seluruh unit kerja BSN, kegiatan sosialisasi inovasi yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB, kegiatan evaluasi selaku Tim Penilai Internal, dan kegiatan pendampingan pada unit kerja yang dievaluasi oleh Kementerian PANRB.</li> </ul>   |
| <b>4. Peningkatan Kapabilitas Inspektorat</b>                                  |   |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdasarkan RPJMN 2020-2024, target level kapabilitas Inspektorat di Pemerintah Pusat adalah 3. Tingkat kapabilitas Inspektorat BSN saat ini masih Level 2, sehingga perlu untuk meningkatkan kapabilitasnya.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inspektorat BSN melaksanakan layanan <i>assurance</i> dan <i>consulting</i> sesuai dengan standar audit. Penyusunan program kerja pengawasan audit dilakukan berdasarkan manajemen risiko, penyusunan peraturan terkait tata kelola pengawasan intern, pedoman kendali mutu audit, dan pedoman pemberian reward and punishment kepada ASN di Inspektorat. Penilaian mandiri atas kapabilitas APIP dilaksanakan dengan pendampingan dari BPKP. Penilaian mandiri maturitas SPIP juga dilaksanakan didampingi oleh BPKP.</li> </ul> |

---

# BAB II PERENCANAAN KINERJA

---

## II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

### II.1.1 Visi dan Misi

**B**adan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan pemerintah Republik Indonesia yang harus bekerja secara bersama-sama dan saling bersinergi dengan seluruh Kementerian/Lembaga sesuai dengan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, Kementerian/Lembaga (K/L) hanya memiliki 1 (satu) visi, yaitu visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Hal ini berarti bahwa visi BSN harus selaras dengan visi Presiden Republik Indonesia, sehingga visi BSN sebagaimana yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

### VISI

**“Badan Standardisasi Nasional yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”**

Secara umum, visi ini bermakna bahwa 5 (lima) tahun ke depan, semua upaya strategis yang dilakukan BSN harus bermuara untuk menggerakkan sektor pembangunan nasional melalui penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian secara komprehensif dan terintegrasi untuk menciptakan produk Indonesia terstandarisasi nasional dan berdaya saing global sehingga dapat turut serta dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri.

Presiden Republik Indonesia memiliki 9 (sembilan) misi yang dikenal dengan Nawacita Kedua yang harus dilakukan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun (2020-2024) yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam konteks standarisasi dan penilaian kesesuaian, BSN berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2, yaitu Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing. Oleh karena itu, misi Badan Standardisasi Nasional yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 yaitu:

## **MISI**

### **“Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing melalui Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian”**

Pengelolaan standarisasi dan penilaian kesesuaian ini meliputi tahapan :

1. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia yang berkualitas dan responsif terhadap perubahan,
2. Menyelenggarakan tata kelola penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara komprehensif dan menyeluruh,
3. Mengelola sistem akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi dan imparialitas serta keberterimaan global.
4. Mengelola standar nasional satuan ukuran untuk menjamin ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional.
5. Mengelola sumber daya manusia di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian berbasis modal manusia.
6. Menerapkan reformasi birokrasi BSN sesuai roadmap reformasi birokrasi nasional.

## II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Tujuan Inspektorat mengacu pada tujuan pada Renstra Inspektorat Tahun 2020-2024 yang telah selaras dengan Renstra BSN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

### TUJUAN

**Tabel II.1. Tujuan dan Indikator Tujuan Inspektorat Tahun 2020-2024**

| Tujuan   | Indikator Tujuan  |
|--|---|
| 1. Terselenggaranya Pengawasan Internal yang menjamin Mutu atas Kinerja Lembaga dalam Mewujudkan Birokrasi yang Transparan dan Akuntabel | 1. Nilai persepsi korupsi yang merepresentasikan anggapan masyarakat terkait indikasi korupsi di BSN.   |
|  | 2. Nilai evaluasi internal yang merupakan salah satu komponen Implementasi SAKIP Unit Kerja.  |
|  | 3. Nilai area penguatan pengawasan yang merepresentasikan kuat atau lemahnya sistem pengawasan di lingkungan.   |
|  | 4. Deviasi antara PMPRB BSN dengan Nilai Hasil Evaluasi RB BSN yang merepresentasikan tingkat akurasi dan kualitas PMPRB yang dilakukan oleh Inspektorat. |
|  | 5. Prosentase temuan BPK yang ditindaklanjuti terkait pengelolaan keuangan dan BMN BSN.   |
|  | 6. Tingkat kepuasan internal yang merepresentasikan persepsi baik atau buruknya layanan pengawasan yang diselenggarakan di lingkungan BSN.                |

Sasaran di sini merupakan sasaran di lingkungan Inspektorat selaku Unit Pendukung di lingkungan BSN. Inspektorat dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Inspektorat harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja *outcome*.

Sasaran Inspektorat mengacu pada sasaran yang tertuang dalam Renstra Inspektorat Tahun 2020-2024 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan BSN adalah sebagai berikut:

## SASARAN

Sasaran Inspektorat sesuai Renstra Inspektorat Tahun 2020-2024 dan IKU di lingkungan BSN terkait Inspektorat.

**Tabel II.2. Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat Tahun 2020-2024**

| Sasaran  | Indikator Kinerja  |
|--|--|
| 1. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern di BSN | 1. Opini BPK atas Laporan Keuangan BSN                                     |
|  | 2. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal yang ditindaklanjuti |
| 2. Manajemen Risiko, Tata Kelola dan Pengendalian Internal BSN yang Efektif                          | 3. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal yang ditindaklanjuti  |
|  | 4. Persentase Unit Kerja yang Bebas Temuan Material                        |
| 3. Tata kelola BSN yang Bersih dan Bebas dari KKN  | 5. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)                                     |
| 4. Meningkatnya kualitas layanan internal inspektorat BSN  | 6. Indeks kepuasan penerima layanan Inspektorat bsn                        |
| 5. Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran  | 7. Persentase realisasi anggaran Inspektorat                               |

## II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan Pernyataan Kinerja atau Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Berikut adalah Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2022 yang telah selaras dengan IKU di lingkungan BSN terkait Inspektorat berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target.

**Tabel II.3. Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2022**

| Sasaran  | Indikator Kinerja  | Target 2022 |
|--|--|-------------|
| 1. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern di BSN | 1. Opini BPK RI atas Laporan Keuangan BSN                                  | WTP         |
|  | 2. Prosentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal yang Ditindaklanjuti | 100%        |
| 2. Manajemen Risiko, Tata Kelola dan Pengendalian Intern BSN yang efektif                            | 3. Prosentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal yang Ditindaklanjuti  | 100%        |
|  | 4. Prosentase Unit Kerja yang Bebas Temuan Bersifat Material               | 100%        |
| 3. Tata kelola BSN yang bersih dan bebas dari KKN  | 5. Indeks Presepsi Anti Korupsi (IPAK)                                     | 3,55        |
| 4. Meningkatnya kualitas layanan internal Inspektorat BSN  | 6. Indeks Kepuasan Penerima Layanan Internal Inspektorat                   | 3,5         |
| 5. Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran  | 7. Prosentase Realisasi Anggaran Inspektorat                               | 97%         |

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Inspektorat pada tahun 2022 menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Inspektorat melaksanakan 1 (satu) kegiatan dalam 1 (satu) program. Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut termasuk RO (Rincian Output) yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

**A. Program Dukungan Manajemen melalui:**

1. Kegiatan: Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal BSN, yang terdiri dari:
  - **Layanan Audit Internal**
    - Rincian Output (RO): **Pengawasan Non Audit**
      - Rincian Output (RO): **Pengawasan Audit**



---

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

---



akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Inspektorat berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Inspektorat telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2022.

### III.1 CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk mewujudkan visi dan misi Lembaga yang mendukung visi dan misi presiden, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang terkait Inspektorat yang direncanakan dalam Tahun 2022 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel III.1. Pencapaian Kinerja Inspektorat Tahun 2022**

| Sasaran  | Indikator Kinerja  | Target | Realisasi        | % Capaian*)  |
|--|--|--------|------------------|--------------|
| 1. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern di BSN | 1. Opini BPK RI atas Laporan Keuangan BSN                                  | WTP    | WTP              | 100%         |
|  | 2. Prosentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal yang Ditindaklanjuti | 100    | 96%              | 96%          |
| 2. Manajemen Risiko, Tata Kelola dan Pengendalian Intern BSN yang efektif                            | 3. Prosentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal yang Ditindaklanjuti  | 100    | 100%             | 100%         |
|  | 4. Prosentase Unit Kerja yang Bebas Temuan Bersifat Material               | 100    | 100%             | 100%         |
| 3. Tata kelola BSN yang bersih dan bebas dari KKN  | 5. Indeks Presepsi Anti Korupsi (IPAK)                                     | 3,55   | 83,68 **) (4,18) | 117%         |
| 4. Meningkatnya kualitas layanan internal Inspektorat BSN  | 6. Indeks Kepuasan Penerima Layanan Internal Inspektorat                   | 3,5    | 3,37             | 96%          |
| 5. Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran  | 7. Prosentase Realisasi Anggaran Inspektorat                               | 97     | 99%              | 102%         |
| <b>Rata-rata capaian Tahun 2022</b>  |  |        |                  | <b>101 %</b> |

\*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

\*\*) Terdapat perubahan survei persepsi anti korupsi dari semula IPAK menjadi e-SPI pada KPK sejak tahun 2021.

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Inspektorat untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pencapaian kinerja tersebut dijelaskan sebagai berikut.

**SASARAN  
1****Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan  
dan efektivitas sistem pengendalian intern di BSN****Tabel III.2. Capaian Kinerja Sasaran 1**

| Indikator Kinerja  | Satuan     | Realisasi |      | Capaian 2022 |          |      | Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif) |           |
|--|------------|-----------|------|--------------|----------|------|--------------------------------------|-----------|
|  |            | 2020      | 2021 | Target       | Realiasi | % *) | Target 2024                          | % capaian |
| 1. Opini BPK RI atas Laporan Keuangan BSN                                  | Opini      | WTP       | WTP  | WTP          | WTP      | 100% | WTP                                  | 100%      |
| 2. Prosentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal yang Ditindaklanjuti | Prosentase | 100%      | 100% | 100%         | 96%      | 96%  | 100%                                 | 96%       |

\*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern di BSN terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 100 %. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.

### 1. Opini BPK atas Laporan Keuangan BSN

#### Analisa Capaian Kinerja

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Dalam perjanjian kinerja tahun 2022 Inspektorat BSN diamanatkan untuk sasaran kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern di BSN, untuk mengukur sasaran tersebut maka Inspektorat BSN dalam perjanjian kinerja membuat indikator kinerja untuk mencapai sasaran tersebut adalah Opini BPK atas laporan keuangan BSN. Indikator kinerja untuk Opini BPK atas Laporan Keuangan BSN didapatkan melalui laporan hasil pemeriksaan BPK yang di

tuangkan dalam LHP BPK. Tingkat capaian indikator ini adalah sebagai berikut:

**Tabel III.3. Target dan capaian indikator kinerja**

| Indikator Kinerja                      | Satuan | Realisasi | Capaian 2022 |          |      | Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif) |           |
|--|--------|-----------|--------------|----------|------|--------------------------------------|-----------|
|  |        | 2021      | Target       | Realiasi | % *) | Target 2024                          | % capaian |
| 1. Opini BPK atas Laporan Keuangan BPK | Nilai  | WTP       | WTP          | WTP      | 100% | WTP                                  | 100%      |

Kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat BSN dalam mencapai target kinerja antara lain:

- 1) Reviu atas Laporan Keuangan BSN *unaudited*, *audited*, semester 1 dan triwulan 3 yang diamanahkan oleh Kementerian Keuangan.
- 2) Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Tahun 2024 yang diamanahkan oleh Kementerian Keuangan.
- 3) Audit atas sasaran efektifitas, efisiensi, ekonomis dan ketaatan pada Biro PKUP dan Pusdatin.
- 4) Reviu Rencana Kerja Anggaran Revisi TA 2022 dan pagu TA 2023 yang diamanahkan oleh Kementerian Keuangan.
- 5) Audit Pendapatan Negara Bukan Pajak terhadap pusat layanan di Direktorat ALIS, Direktorat AL, Direktorat SNSU MRB, dan Direktorat SNSU TK yang diamanahkan oleh Kementerian Keuangan.
- 6) Audit Probitas PBJ pada pengadaan alat laboratorium.
- 7) Audit dengan tujuan tertentu dengan lingkup belanja aplikasi dan belanja honorarium.
- 8) Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang diamanahkan oleh BKN.
- 9) Pengawasan CASN Tahun 2021 yang diamanahkan oleh BKN dan BPKP.

Hasil dari kegiatan tersebut Inspektorat telah memberikan rekomendasi kepada pimpinan unit kerja untuk memperbaiki lebih optimal atas kelemahan yang ada dalam rangka untuk memperoleh nilai opini WTP. Sampai dengan tahun 2022 BSN sudah mendapatkan opini WTP sebanyak tujuh kali secara berturut-turut dimulai dari tahun 2016, 2017,

2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022. WTP adalah predikat tertinggi yang disajikan secara wajar dengan kriteria sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan sistem pengendalian internal serta tindak lanjutnya.

## 2. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

### Analisa Capaian Kinerja

Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti merupakan laporan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Indikator ini dapat dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma \text{Temuan Eksternal yang di TL}}{\Sigma \text{Temuan Eksternal}} \times 100\%$$

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BSN Tahun 2015 Nomor 48/LHP/XV/05/2016, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BSN Tahun 2021 Nomor 23/LHP/XV/05/2022 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan Standardisasi dan Akreditasi pada BSN dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2020 – 2021 Nomor 9/LHP/XV/02/2022 terdapat 45 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Berdasarkan hasil pemantauan BPK Semester I Tahun 2022, terdapat 13 rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti, 23 rekomendasi yang dalam proses tindak lanjut dan 9 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. Pada Semester II, unit kerja telah menindaklanjuti rekomendasi dan sudah mengunggah bukti dukung pada aplikasi pemantauan SIPTL BPK (*e-auditee*), namun pemantauan BPK sampai dengan laporan kinerja ini dibuat belum selesai pelaksanaannya.

Data perhitungan tindak lanjut berdasarkan tindak lanjut unit kerja per Semester II Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

| No | Laporan Hasil Pemeriksaan BPK | Rekomendasi | Status TL |              |             | %    |
|----|-------------------------------|-------------|-----------|--------------|-------------|------|
|    |                               |             | Selesai   | Dalam proses | Belum di-TL |      |
| 1  | 48/LHP/XV/05/2016             | 1           | 1         | 0            | 0           | 100% |
| 2  | 23/LHP/XV/05/2022             | 6           | 4         | 2            | 0           | 67%  |
| 3  | 9/LHP/XV/02/2022              | 39          | 39        | 0            | 0           | 100% |
|    | <b>TOTAL</b>                  | 46          | 44        | 2            | 0           | 96%  |

Sumber data: Tindak lanjut unit kerja dan Aplikasi SIPTL BPK, data diolah.

Data capaian indikator kinerja adalah sebagai berikut:

**Tabel III.4. Target dan capaian indikator kinerja**

| Indikator Kinerja  | Satuan     | Realisasi | Capaian 2022 |          |      | Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif) |           |
|--|------------|-----------|--------------|----------|------|--------------------------------------|-----------|
|  |            | 2021      | Target       | Realiasi | % *) | Target 2024                          | % capaian |
| 2. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti | persentase | 100%      | 100%         | 96       | 96   | 100%                                 | 96        |

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja antara lain:

- 1) Kurangnya koordinasi antara Inspektorat BSN dengan unit kerja BSN dan Tim Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI. Hal ini disebabkan perubahan PIC pada Inspektorat terkait kegiatan pemantauan TLHP BPK.
- 2) Unit kerja BSN belum seluruhnya berkomitmen dalam menindaklanjuti rekomendasi sesuai dengan rencana aksi yang sudah ditetapkan.
- 3) Penggunaan aplikasi pemantauan TLHP tidak memberi jaminan bahwa kegiatan dapat dilaksanakan efektif dan efisien karena perbedaan data yang ditampilkan pada user BSN dan user BPK sangat berbeda sehingga membutuhkan waktu untuk penyeragaman data.

Atas kendala-kendala tersebut, Inspektorat akan segera melakukan tindakan perbaikan, diantaranya:

- 1) Melakukan koordinasi dengan unit kerja BSN dan Tim Pemantauan TLHP BPK secara terjadwal.
- 2) Melakukan pemantauan terhadap rekomendasi yang disampaikan oleh pihak eksternal BPK secara periodik, sehingga seluruh rekomendasi dapat ditindaklanjuti semua.
- 3) Melakukan komunikasi secara intensif dengan unit kerja BSN dan Tim Pemantauan TLHP BPK terkait data yang diunggah ke aplikasi SIPTL.

Pencapaian indikator ini sangat didukung oleh unit kerja yang mampu bekerjasama dalam berkomitmen dan serius untuk menyelesaikan rekomendasi tersebut secara tepat waktu. Hal ini penting untuk dilakukan karena capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK akan selalu dilakukan pemantauan dan dilaporkan kepada BPK secara periodik

semesteran karena hal ini juga akan berpengaruh terhadap opini laporan keuangan tahun berikutnya. Di samping itu temuan dan rekomendasi yang diberikan pihak eksternal merupakan perbaikan dari kelemahan yang ada di BSN, sehingga nantinya BSN akan mampu berkembang dan menjadi suatu lembaga yang lebih baik lagi dari tahun ke tahun dengan adanya peningkatan yang sudah dilakukan.

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>SASARAN<br/>2</b> | <b>Manajemen risiko, tata Kelola dan pengendalian internal BSN yang efektif</b> |
|----------------------|---|

**Tabel III.5. Capaian Kinerja Sasaran 2**

| Indikator Kinerja   | Satuan     | Realisasi |      | Capaian 2022 |          |      | Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif) |           |
|---|------------|-----------|------|--------------|----------|------|--------------------------------------|-----------|
|   |            | 2020      | 2021 | Target       | Realiasi | % *) | Target 2024                          | % capaian |
| 3. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti | Persentase | 100%      | 100% | 100%         | 100%     | 100% | 100%                                 | 100%      |
| 4. Persentase unit kerja yang bebas temuan bersifat material              | Persentase | 100%      | 100% | 100%         | 100%     | 100% | 100%                                 | 100%      |

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran manajemen Risiko, tata Kelola, dan pengendalian internal BSN yang Efektif terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 100%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 2.

### **3. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti**

#### **Analisa Capaian Kinerja**

Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti adalah perbandingan antara jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh auditi dengan jumlah total rekomendasi pemeriksaan internal. Hal ini dilakukan untuk mengukur unit kerja dalam melakukan dan mempresentasikan hasil kerja sudah sesuai dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kelemahan yang masih ada dan sebagai upaya untuk mendeteksi kakurangan dari unit kerja agar supaya lebih



meminimalkan temuan hasil pemeriksaan eksternal. Indikator ini dapat dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma \text{ Temuan Internal yang di TL}}{\Sigma \text{ Temuan Internal}} \times 100\%$$

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka untuk mendukung tercapainya sasaran manajemen risiko, tata kelola dan pengendalian internal BSN yang efektif pada tahun 2022 antara lain pemantauan atas Tindak Lanjut Hasil Audit (TLHA). Pemantauan TLHA dilaksanakan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit (SIPATLHA). Berikut rincian dari hasil pemantauan tersebut:

- 1) Audit dengan sasaran efektifitas, efisiensi, ekonomis dan ketaatan. Berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor 05/LHA/INSP.BSN/12/2021, terdapat 11 temuan dan 16 rekomendasi. Seluruh rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti oleh auditi.
- 2) Audit Penerimaan Negara Bukan Pajak. Berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor 04/LHA/INS.BSN/09/2022, terdapat 5 temuan dan 13 rekomendasi. Seluruh rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti oleh auditi.
- 3) Audit Probity pengadaan barang dan jasa dengan ruang lingkup alat laboratorium. Berdasarkan hasil audit, tidak terdapat temuan negatif dan tim audit tidak memberikan rekomendasi.
- 4) Pengawasan dan pengendalian kepegawaian. Berdasarkan hasil audit, tidak terdapat temuan negatif dan tim audit tidak memberikan rekomendasi.

Data perhitungan tindak lanjut berdasarkan rencana aksi TLHA per Semester II Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

| No | Laporan Hasil Audit     | Rekomendasi | Status TL |              |             | %   |
|----|-------------------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-----|
|    |                         |             | Selesai   | Dalam proses | Belum di-TL |     |
| 1  | 05/LHA/INSP.BSN/12/2021 | 16          | 16        | 0            | 0           | 100 |
| 3  | 04/LHA/INS.BSN/09/2022  | 13          | 13        | 0            | 0           | 100 |
|    | <b>TOTAL</b>            | 29          | 29        | 0            | 0           | 100 |

sumber data: Rencana Aksi TLHA dan Aplikasi SIPATLHA, data diolah.

#### 4. Persentase unit kerja yang bebas temuan bersifat material

### **Analisa Capaian Kinerja**

Persentase unit kerja yang bebas temuan bersifat material merupakan indikator yang digunakan untuk melihat unit kerja mana yang mempresentasikan berjalannya dari sasaran sistem manajemen risiko, tata Kelola, dan pengendalian internal yang efektif. Indikator kinerja ini di hitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma \text{Unit Es II yg bebas temuan material}}{\Sigma \text{Unit Es II}} \times 100\%$$

Kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat BSN dalam mencapai target kinerja antara lain:

- 1) Reviu Laporan Kinerja Unit Kerja BSN yang diamanahkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- 2) Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diamanahkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- 3) Reviu penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa yang diamanahkan oleh BPKP.

Pada tahun 2022 dari unit kerja Eselon II di BSN tidak ditemukan adanya temuan yang bersifat material dengan kata lain Inspektorat mencapai target indikator kinerja untuk persentase unit kerja yang bebas temuan bersifat material sebesar 100%.

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>SASARAN<br/>3</b> | <b>Tata kelola BSN yang bersih dan bebas dari KKN</b> |
|----------------------|---|

**Tabel III.6. Capaian Kinerja Sasaran 3**

| Indikator Kinerja               | Satuan | Realisasi |      | Capaian 2022 |                 |      | Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif) |           |
|---------------------------------|--------|-----------|------|--------------|-----------------|------|--------------------------------------|-----------|
|                                 |        | 2020      | 2021 | Target       | Realiasi        | % *) | Target 2024                          | % capaian |
| 5. Indeks Persepsi Anti Korupsi | Nilai  | 3,5       | 3,5  | 3,55         | 83,68<br>(4,18) | 117% | 3,6                                  | 100%      |

\*) Terdapat perubahan survei persepsi anti korupsi dari semula IPAK menjadi e-SPI pada KPK sejak tahun 2021.

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran tata kelola BSN yang bersih dan bebas dari KKN terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut sebesar 117%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 5.

## 5. Indeks persepsi anti korupsi (IPAK)

### **Analisa Capaian Kinerja**

Indikator kinerja indeks persepsi anti korupsi ini diukur berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh eksternal. Pada tahun 2022, untuk survei IPAK tidak lagi digunakan akan tetapi diganti dengan nilai survei e-SPI, dari hasil survei e-SPI BSN mendapatkan nilai sebesar 83,68 dari skala interval 0-100 atau 4,18 (untuk skala likert 5). Semakin tinggi angka indeks menunjukkan tingkat integritas yang semakin baik. Indeks Integritas yang dihasilkan merupakan gabungan (komposit) dari penilaian integritas internal dan penilaian integritas publik serta penilaian integritas oleh eksper. Skor Indeks Integritas Institusi Badan Standardisasi Nasional sebesar 83,68.

Kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat dalam mencapai target kinerja ini antara lain:

- 1) Pemantauan terhadap kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) yang diamanahkan oleh Kementerian PANRB dan kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang diamanahkan oleh KPK.
- 2) Pemantauan Pengelolaan Sistem Penanganan Pengaduan (WBS), gratifikasi, benturan kepentingan, dan pengaduan masyarakat. Pemantauan ini dilakukan setiap bulan mengacu pada Keputusan Kepala BSN Nomor 196/KEP/BSN/6/2020 tentang Sistem Pelaksanaan Pelaporan Pelanggaran di Lingkungan BSN, Keputusan Kepala BSN Nomor 195/KEP/BSN/6/2020 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi di lingkungan BSN, Keputusan Kepala BSN Nomor 523/KEP/BSN/11/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan BSN, dan Peraturan Kepala BSN Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan BSN.
- 3) Evaluasi Penilaian Mandiri atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang diamanahkan oleh Kementerian PANRB.
- 4) Evaluasi Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi yang diamanahkan oleh Kementerian PANRB.

- 5) Sosialisasi terkait pengawasan kepada unit kerja BSN.
- 6) Konsultasi dan Asistensi kepada unit kerja BSN berdasarkan permintaan.

Hasil Survei Penilaian Integritas 2022 menghasilkan penilaian untuk berbagai dimensi integritas. Berikut adalah rangkuman temuan kondisi integritas di Badan Standardisasi Nasional:

- 1) Sosialisasi antikorupsi telah banyak dilakukan di instansi ini, namun dampaknya terhadap pembentukan perilaku antikorupsi masih dapat ditingkatkan lebih optimal. Sosialisasi antikorupsi hendaknya dirancang agar efektif menjadikan kalangan pegawai dapat menghindari konflik kepentingan, melaporkan/menolak gratifikasi/suap, dan melaporkan tindak pidana korupsi yang dilihat/didengar/diketahui.
- 2) Meskipun upaya pencegahan korupsi di instansi ini sudah cukup baik, namun masih dapat ditingkatkan agar pengguna layanan/pihak eksternal dapat menerapkan perilaku antikorupsi ketika berhubungan dengan instansi. Selain itu, instansi juga perlu meningkatkan sistem antikorupsi terkait penyediaan media pengaduan/pelaporan masyarakat terkait korupsi, perlindungan pelapor antikorupsi, dan memberi kepastian bahwa laporan tersebut akan ditindaklanjuti. Hal ini termasuk juga memberi keyakinan kepada pengguna layanan/pihak eksternal bahwa pegawai yang bekerja/melayani menjunjung tinggi kejujuran dan menjalankan tugas sesuai aturan.
- 3) Risiko tidak adanya objektivitas pengelolaan SDM saat promosi/mutasi diyakini masih terjadi dengan skala rendah. Meskipun rendah, risiko ini bisa muncul karena konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan, kedekatan dengan pejabat, dan kesamaan almamater/golongan/organisasi.
- 4) Kalangan eksternal meyakini bahwa indikator transparansi dan keadilan layanan sudah cukup baik di instansi ini, yaitu mencakup kejelasan informasi terkait standar dan prosedur pelaksanaan tugas/layanan, kemudahan standar/prosedur, memastikan tidak ada perlakuan istimewa/khusus yang tidak sesuai aturan, dan menghindari konflik kepentingan yang dilakukan dalam memberikan layanan/melaksanakan tugas.
- 5) Risiko perdagangan pengaruh (trading in influence) masih ada meski dalam skala rendah. Risiko ini perlu diantisipasi di masa

mendatang, terutama karena rawan terjadi saat penentuan program/kegiatan, penentuan pemenang tender, perizinan, pemberian sanksi/denda, rekrutmen pegawai, dan pemberian/penyaluran bantuan.

- 6) Hasil SPI menunjukkan bahwa menurut kalangan pegawai indikator transparansi memperlihatkan angka yang baik, terutama terkait informasi yang memadai dan kemudahan akses bagi pihak eksternal.
- 7) Risiko terkait adanya penyalahgunaan pengelolaan anggaran diyakini masih ada meskipun dalam skala rendah. Meskipun rendah, risiko ini perlu diantisipasi di masa mendatang, karena biasanya terjadi pada penggunaan anggaran perjalanan dinas, penerimaan honor/uang transport lokal/perjadin tidak sesuai dengan SPJ yang ditandatangani, dan penyalahgunaan anggaran kantor oleh pejabat.
- 8) Secara umum, pelaksanaan tugas di instansi ini menghadapi beberapa risiko yang sangat rendah dalam hal penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, adanya konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh suku, agama, hubungan kekerabatan, almamater, dan sejenisnya. Juga ada risiko atasan yang memberi perintah tidak sesuai aturan, risiko gratifikasi/suap, termasuk adanya pegawai yang melanggar aturan. Meskipun demikian, risiko ini tetap harus diantisipasi agar tidak meningkat.
- 9) Pengelolaan pengadaan barang/jasa dinilai sudah cukup baik di instansi ini. Meskipun demikian, munculnya risiko penyalahgunaan pengelolaan pengadaan barang/jasa perlu diantisipasi karena dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pengaturan tender untuk memenangkan vendor tertentu, adanya kedekatan pejabat dengan pemenang PBJ, adanya kemahalan harga (tidak sesuai kualitas dengan harga), risiko gratifikasi/suap dari vendor pemenang tender, maupun hasil PBJ yang tidak bermanfaat.
- 10) Kalangan eksternal meyakini bahwa risiko pemberian dalam bentuk gratifikasi/suap/pemerasan ketika berhubungan dengan instansi selama 12 bulan terakhir hampir tidak ditemui. Meskipun demikian, risiko ini harus tetap diantisipasi agar tidak terjadi di masa mendatang.

Berdasarkan temuan permasalahan tersebut, KPK merumuskan rekomendasi agar Badan Standardisasi Nasional dapat melakukan

beberapa upaya pencegahan Korupsi dengan fokus prioritas sebagai berikut:

- 1) Prioritas pertama dan yang paling utama adalah penguatan sistem pencegahan korupsi yang ada agar lebih terintegrasi dan berdayaguna. Efektivitas sosialisasi antikorupsi dapat dikuatkan melalui pendidikan, kampanye, pengawasan, dan penegakan secara simultan. Upaya ini perlu dikomunikasikan secara aktif di internal pegawai dan seluruh pemangku kepentingan.
- 2) Kedua, pengembangan program sosialisasi dan kampanye antikorupsi pada pengguna layanan serta upaya dan capaian program antikorupsi oleh instansi. Program bertujuan untuk mempengaruhi perubahan perilaku terutama kepada pengguna layanan agar tidak memberi suap/gratifikasi dan melaporkan bila ada pelanggaran.
- 3) Ketiga, meningkatkan kualitas sistem merit dan pengaturan pengelolaan konflik kepentingan hingga implementasinya pada proses promosi/mutasi. Tujuannya untuk mendapatkan pegawai/pejabat yang sesuai dengan kebutuhan instansi. Selain itu, instansi perlu memperkuat dan mengoptimalkan kemampuan sistem dan sumber daya internal untuk mendeteksi risiko kejadian korupsi secara proaktif pada proses promosi/mutasi tersebut.
- 4) Keempat, optimalisasi penggunaan teknologi, misalnya layanan online atau bentuk lain yang sudah dijalankan. Selanjutnya, meningkatkan keterbukaan dan kemudahan akses untuk mengurangi peran perantara ketika memberi layanan. Tak lupa juga perlunya memperkuat peran mitra untuk meningkatkan kualitas layanan yang transparan dan akuntabel.
- 5) Kelima, yang tak kalah penting adalah perdagangan pengaruh (*trading in influence*) dapat diminimalisir dengan mendorong transparansi pada proses pelaksanaan tugas dan pemberian layanan. Contohnya dengan optimalisasi penggunaan teknologi, keterbukaan dan kemudahan akses informasi, pemangkasan birokrasi yang menghambat, serta penguatan tata kelola kelembagaan. Selain itu, instansi perlu mengatur pengelolaan benturan kepentingan untuk mengurangi intervensi pihak-pihak tertentu dalam pencegahan korupsi. Cakupan yang diatur meliputi area rawan dalam pemberian layanan, perizinan, PBJ, pelaksanaan tugas pegawai, pengelolaan SDM, dan pengelolaan anggaran.

Hasil SPI 2022 memiliki banyak manfaat baik bagi BSN. Manfaat spesifik hasil kegiatan SPI 2022 antara lain:

- 1) Mengidentifikasi area prioritas perbaikan yang rentan terhadap korupsi, sebagai dasar perbaikan program pencegahan korupsi pada Badan Standardisasi Nasional
- 2) Memberikan masukan kepada BSN mengenai perbaikan mendasar peningkatan kinerja layanan BSN.
- 3) Memberikan informasi capaian upaya pencegahan korupsi dan aktivitas antikorupsi yang sudah dilakukan Badan Standardisasi Nasional.
- 4) Mendorong peran serta masyarakat dalam peningkatan integritas dan kepercayaan (*trust*) publik pada Badan Standardisasi Nasional secara umum.
- 5) Melihat kesiapan Badan Standardisasi Nasional dalam pelaksanaan survei secara elektronik, baik dari sisi ketersediaan data populasi, maupun pelaksanaan survei elektronik.

Peran Inspektorat dalam hal ini sudah melakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan nilai E-SPI diantaranya:

- 1) Tersedianya sistem pelaporan gratifikasi sesuai Keputusan Kepala BSN nomor 195/KEP/BSN/6/2020 tentang sistem pengendalian gratifikasi di lingkungan BSN.
- 2) Aplikasi whistleblowing sistem yang sesuai dengan keputusan kepala BSN nomor 196/KEP/BSN/6/2020 tentang sistem pelaksanaan pelaporan pelanggaran di lingkungan BSN.
- 3) Penanganan pengaduan masyarakat melalui layanan aspirasi online rakyat (LAPOR).
- 4) Penanganan benturan kepentingan sesuai peraturan BSN nomor 3 tahun 2021 tentang penanganan benturan kepentingan di lingkungan BSN.

Selain itu, BSN juga menerapkan sistem manajemen terintegrasi dimana BSN menerapkan SNI/ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk mendukung tercapainya sasaran tata kelola BSN yang bersih dan bebas dari KKN dan dalam pengelolaan sistem pelaporan/WBS akan menerapkan SNI ISO 37002:2021 Sistem Manajemen Penanganan Pengaduan.



**SASARAN  
4****Meningkatnya kualitas layanan internal Inspektorat BSN****Tabel III.7. Capaian Kinerja Sasaran 3**

| Indikator Kinerja  | Satuan | Realisasi |      | Capaian 2022 |          |      | Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif) |           |
|--|--------|-----------|------|--------------|----------|------|--------------------------------------|-----------|
|  |        | 2020      | 2021 | Target       | Realiasi | % *) | Target 2024                          | % capaian |
| 6. Indeks kepuasan penerima layanan internal Inspektorat BSN | Nilai  | 3,5       | 3,5  | 3,5          | 3,37     | 96   | 3,5                                  | 96%       |

Indikator kinerja untuk mengukur tercapainya sasaran meningkatnya kualitas internal Inspektorat BSN.

**6. Indeks kepuasan penerima layanan internal Inspektorat BSN**

Inspektorat sebagai unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BSN dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama. Saat ini peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) telah berkembang cepat seiring perkembangan zaman. Pengawas internal pada dasarnya melakukan kegiatan penjaminan kualitas (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang independen dan obyektif. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya pergeseran filosofi pengawasan internal dari paradigma lama yang cenderung mencari masalah, (apabila ditemukan suatu masalah maka auditor internal akan menyalahkan manajemen (*watchdog*) menjadi paradigma baru yang lebih berperan sebagai konsultan pada penyelesaian masalah. Perubahan juga terjadi terhadap cara berkomunikasi antara auditor dengan manajemen.

Di masa sekarang, pengawas internal sebagai konsultan komunikasi yang tidak terbatas karena arah komunikasi cenderung seperti antara konsultan dengan pelanggan (*mitra*), sehingga komunikasi akan terjalin secara teratur. Dengan terjadinya hubungan kemitraan antara auditor internal dengan manajemen, maka orientasi peran auditor internal lebih fokus untuk memberikan kepuasan kepada jajaran manajemen sebagai pelanggan (*customer satisfaction*). Hal tersebut terjadi karena tugas pengawas internal membantu memberikan

rekomendasi perbaikan kepada manajemen. Dengan posisi auditor internal berada di luar sistem organisasi, maka pandangan auditor internal dapat lebih obyektif dalam memberikan koreksi untuk perbaikan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan organisasi.

Seiring dengan berkembangnya era reformasi birokrasi APIP juga dituntut melaksanakan pelayanan prima. Padahal sesuai paradigma baru saat ini, APIP diharapkan dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja organisasi auditi Untuk itu Inspektorat BSN dalam memperbaiki pelayanan dibidang pembinaan dan pengawasan kepada auditi. Tingkat kepuasan auditi penting diketahui oleh Inspektorat BSN, untuk mengidentifikasi kelemahan dari setiap dimensi dalam menjalankan fungsi pengawasan internal dan untuk kinerja sistem pengawasan internal. Dengan melakukan survei persepsi auditi terhadap proses pengawasan dapat diketahui potret kinerja pelayanan Inspektorat, sehingga bisa menjadi bahan perbaikan ke depan. Layanan yang diberikan oleh Inspektorat antara lain:

- 1) Audit
- 2) Reviu
- 3) Evaluasi
- 4) Pemantauan
- 5) Pengawasan lainnya yang mencakup konsultansi.

Kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat dalam mencapai target kinerja antara lain:

- 1) Pemantauan sistem manajemen Inspektorat, mencakup pemantauan tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal sistem manajemen Inspektorat.
- 2) *Quality Assurance and Improvement Program* dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP, mencakup penilaian mandiri tingkat kapabilitas Inspektorat dengan pendampingan dari BPKP.

Untuk mengetahui kualitas layanan perlu dilakukan pengumpulan data dan informasi mengenai kepuasan layanan internal Inspektorat melalui survei dengan menyebarkan kuesioner. Berdasarkan hasil perhitungan survei layanan internal Inspektorat Tahun 2022 didapatkan nilai indeks kepuasan layanan internal Inspektorat rata-rata sebesar 3,37. Realisasi indeks tersebut capaiannya belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 sebesar 3,5.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja antara lain:

- 1) Kurangnya sumberdaya manusia di Inspektorat, terutama auditor. Jumlah auditor yang ideal berdasarkan analisis kebutuhan di Inspektorat adalah 27 orang, namun saat ini hanya tersedia 7 orang auditor yang aktif dan tersertifikasi. Hal ini menyebabkan tidak seluruh kegiatan dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan berkualitas terbaik, kurangnya koordinasi dengan unit kerja dikarenakan keterbatasan waktu dan tenaga auditor juga menyebabkan tingginya risiko miskomunikasi.
- 2) Kurangnya sumberdaya anggaran di Inspektorat, terutama pengembangan kompetensi. Jumlah anggaran Inspektorat saat ini hanya 0,24% dari total anggaran BSN dengan anggaran pengembangan kompetensi hanya Rp90.000.000, sedangkan biaya sertifikasi auditor berkisar Rp15.000.000-Rp30.000.000/orang. Anggaran yang tersedia tidak cukup untuk membiayai seluruh auditor yang ada. Hal ini menyebabkan auditor kurang pengetahuan dan wawasan dalam melaksanakan audit yang sesuai dengan standar audit dan praktik terbaik.
- 3) Kurangnya pemahaman pimpinan unit kerja terhadap konsep audit internal. Hal ini disebabkan masih melekatnya citra Inspektorat sebagai *watch dog* sehingga unit kerja enggan untuk bekerjasama dengan Inspektorat, cenderung resisten terhadap layanan *assurance* dan memanfaatkan layanan *consulting* untuk meminta pembenaran atas ketidaksesuaian dengan prosedur/peraturan.

Atas kendala tersebut, Inspektorat akan mengambil langkah perbaikan, diantaranya:

- 1) Berkoordinasi dengan jajaran pimpinan dan Komite Audit BSN untuk meningkatkan kapasitas APIP dan penguatan pengawasan
- 2) Meningkatkan komunikasi yang lebih intens dan harmonis dengan pimpinan unit kerja dalam pelaksanaan layanan *assurance* dan *consulting*. Memberikan pemahaman kepada pimpinan unit kerja terkait fungsi pengawasan internal sebagai *early warning system* yang mengawal unit kerja mematuhi/menaati peraturan perundangan yang berlaku
- 3) Memperbanyak sosialisasi terkait fungsi dan peran Inspektorat kepada unit kerja BSN dan stakeholder melalui berbagai cara, salah satunya melalui media sosial.

**SASARAN  
5****Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran****Tabel III.8. Capaian Kinerja Sasaran 3**

| Indikator Kinerja                            | Satuan     | Realisasi |      | Capaian 2022 |           |      | Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif) |           |
|--|------------|-----------|------|--------------|-----------|------|--------------------------------------|-----------|
|  |            | 2020      | 2021 | Target       | Realisasi | % *) | Target 2024                          | % capaian |
| 7. Persentase realisasi anggaran Inspektorat | Persentase | 97%       | 97%  | 97%          | 99%       | 102% | 97%                                  | 100%      |

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 7. Pada tahun 2022 Inspektorat dapat melampaui target realisasi anggaran sebesar 99,08%. Hal ini didukung dengan realisasi kegiatan Inspektorat yang melebihi target, yaitu dari total 63 kegiatan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan, seluruhnya telah terealisasi. Hal ini mengindikasikan bahwa perencanaan kegiatan dan anggaran Inspektorat sudah baik sehingga realisasi dapat tercapai seperti yang direncanakan.

**III.2 CAPAIAN KEGIATAN**

Pencapaian kinerja Inspektorat tidak lepas dari capaian Rincian Output (RO) di Unit Kerja. Adapun realisasi dari RO disampaikan sebagai berikut:

**Tabel III.9. Capaian Rincian Output (RO) Inspektorat TA. 2022**

| Kode        | Kegiatan/KRO/RO                    | 2022             |                  | %           |
|-------------|------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
|             |                                    | Target           | Realisasi        |             |
| <b>3551</b> | Layanan Audit Internal             | <b>2 Laporan</b> | <b>2 Laporan</b> | <b>100%</b> |
| EBD         | Layanan Manajemen Kinerja Internal | 2 Laporan        | 2 Laporan        | 100%        |
| 051         | Pengawasan non audit               | 1 Laporan        | 1 Laporan        | 100%        |
| 052         | Pengawasan audit                   | 1 Laporan        | 1 Laporan        | 100%        |

### III.3 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DIPA induk BSN Nomor SP DIPA-084.01.1.613104/2022 tanggal 17 November 2021, pagu awal Inspektorat TA. 2022 adalah sebesar Rp532.500.000 dan telah direvisi sampai dengan akhir Desember 2022 sehingga pagu menjadi Rp **473.538.000** dengan realisasi anggaran sebesar Rp **469.225.242** atau **99,08%**.

Pagu dan realisasi anggaran Inspektorat TA. 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.


**Tabel III.10. Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat TA. 2022**

*Dalam rupiah*

| Kode | Kegiatan/KRO/RO                    | 2022               |                    | %             |
|------|------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|      |                                    | Pagu               | Realisasi          |               |
| 3551 | Layanan Audit Internal             | <b>473.538.000</b> | <b>469.225.242</b> | <b>99,08%</b> |
| EBD  | Layanan Manajemen Kinerja Internal | 473.538.000        | 469.225.242        | 99,08%        |
| 001  | Pengawasan non audit               | 422.243.000        | 418.111.242        | 99,02%        |
| 002  | Pengawasan audit                   | 51.295.000         | 51.114.000         | 99,64%        |

#### **Analisa Sumber Daya**

Sumber daya yang dimiliki Inspektorat sangat terbatas. Dari total 27 orang auditor yang dibutuhkan, saat ini Inspektorat BSN hanya memiliki personil 7 orang auditor yang aktif. Hal ini mengakibatkan pembagian tugas yang melebihi kapasitas dan kemampuan yang dimiliki oleh auditor. Bahkan pada waktu tertentu, auditor mendapatkan lebih dari dua penugasan dalam waktu yang bersamaan. Hal ini tentu saja dapat berdampak pada kualitas hasil pengawasan auditor Inspektorat BSN.



**Grafik 1. Perbandingan jumlah SDM auditor yang seharusnya dan yang tersedia**

Sebagai langkah efisiensi sumber daya pada tahun 2022, Inspektorat BSN melaksanakan beberapa langkah, di antaranya:

- 1) Kegiatan *assurance and consulting* dilaksanakan secara *remote* dan rapat daring dengan memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh Biro PKUP dan Pusdatin, yaitu Zoom dan cloud BSN.
- 2) Kegiatan pendampingan unit kerja di wilayah KLT dialihkan menjadi kegiatan koordinasi pengawasan ke Inspektorat Pemerintah Daerah dan BUMN dalam rangka peningkatan kapabilitas Inspektorat.
- 3) Kegiatan pengawasan dilaksanakan menggunakan bantuan aplikasi yang dimiliki Inspektorat yaitu aplikasi Sistem Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit dan aplikasi *Whistleblowing System*.
- 4) Kegiatan sosialisasi terkait pengawasan dilaksanakan dengan bekerjasama dengan unit kerja BSN dan berkolaborasi dengan KPK, K/L lain dan BUMN yang tidak memiliki konflik kepentingan dengan Inspektorat BSN.

---

## BAB IV PENUTUP

---

Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2022 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Inspektorat Tahun 2022 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Inspektorat Tahun 2022, seluruh kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yaitu:

1. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern di BSN;
2. Manajemen risiko, tata kelola dan pengendalian internal BSN yang efektif;
3. Tata kelola BSN yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
4. Meningkatnya kualitas layanan internal Inspektorat BSN;
5. Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran.

Terlaksananya seluruh kegiatan di Inspektorat sangat mendukung pelaksanaan kegiatan teknis lingkup BSN, sesuai tugas dan fungsi Inspektorat sebagai pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BSN.

Walaupun demikian, masih terdapat beberapa catatan atas hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian PANRB. Hal ini akan dijadikan input untuk perbaikan kinerja Inspektorat di tahun-tahun berikutnya. Diharapkan Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2022 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja BSN di masa mendatang.

Langkah-langkah perbaikan Inspektorat BSN untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya:

- 1) Melakukan koordinasi dengan jajaran pimpinan dan Komite Audit BSN terkait dengan penguatan layanan *assurance* dan *consulting* dan penyediaan sumber daya.
- 2) Meningkatkan kegiatan edukasi, sosialisasi dan kampanye antikorupsi dan budaya integritas kepada pegawai BSN dan pemangku kepentingan untuk terwujudnya tata kelola BSN bersih dan bebas korupsi.



- 3) Melakukan komunikasi secara intensif dengan unit kerja BSN dan pemeriksa eksternal agar dapat menindaklanjuti rekomendasi sesuai dengan rencana aksi.
- 4) Meningkatkan kegiatan pemahaman unit kerja BSN dan pemangku kepentingan terkait dengan pengawasan, peran dan fungsi Inspektorat untuk memberikan nilai tambah bagi BSN, dan tata kelola pemerintah yang bersih melayani dan bebas dari korupsi.
- 5) Meningkatkan kapabilitas APIP melalui *Quality Assurance and Improvement Program* dengan memberikan layanan sesuai standar audit dan kode etik auditor intern pemerintah, melakukan telaah sejawat internal, mengikuti pelatihan dan *coaching* untuk mendukung fungsi pengawasan dan memberlakukan sistem *reward and punishment*.
- 6) Meningkatkan layanan Inspektorat dengan membangun sistem kerja berbasis teknologi informasi, terutama dalam upaya pencegahan *fraud*, salah satunya tindak pidana korupsi.

Sebagai tindak lanjut atas penilaian MenPANRB atas beberapa sasaran kinerja yang belum didukung indikator kinerja yang terukur, relevan dan cukup untuk mengukur pencapaian kinerja yang ingin diwujudkan, maka telah dilakukan reviu atas Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan BSN dan perubahannya telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

## LAMPIRAN

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 Inspektorat



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 (Revisi)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Hidayati  
Jabatan : Kepala Inspektorat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kukuh S. Achmad  
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Kukuh S. Achmad

Jakarta, 15 Agustus 2022  
Pihak Pertama

Nur Hidayati

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
INSPEKTORAT  
BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
(Revisi)**

| SASARAN   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET     |
|---|---|------------|
| 1 Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern di BSN | 1 Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan BSN                                  | WTP opini  |
|   | 2 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal yang ditindaklanjuti | 100 %      |
| 2 Manajemen Risiko, Tata Kelola dan Pengendalian Internal BSN yang Efektif                          | 3 Persentase rekomendasi hasil Pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti  | 100 %      |
|   | 4 Persentase Unit Kerja yang Bebas Temuan Bersifat Material               | 100 %      |
| 3 Tata kelola BSN yang Bersih dan Bebas dari KKN  | 5 Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)                                     | 3,55 Nilai |
| 4 Meningkatnya kualitas layanan internal inspektorat BSN  | 6 Indeks kepuasan penerima layanan internal Inspektorat BSN               | 3,5 Nilai  |
| 5 Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran  | 7 Persentase realisasi anggaran Inspektorat                               | ≥97 %      |

**Kegiatan**

- 1 Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal BSN

**Anggaran (Rp.)**

532.500.000

Pihak Kedua



Kukuh S. Achmad

Jakarta, 15 Agustus 2022

Pihak Pertama



Nur Hidayati